

RESEARCH ARTICLE

Peranan Peraturan Daerah Kota Serang dalam Upaya Relokasi Pedagang di Taman Sari Kota Serang

Syifa Ramadhani¹✉ and Jadmiko Anom Husodo²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

✉ syifarmdhani@gmail.com

ABSTRACT

Regional regulations in the administration of regional government are an inseparable part of decentralization or what is called regional autonomy. Regional autonomy aims to realize true and responsible independent government that guarantees regional growth and development. The phenomenon of traders changing their selling locations is a common thing, one of which is Taman Sari in Serang City. The presence of street vendors often causes frequent problems such as disturbing order and cleanliness, disturbing comfort, and even destroying the beauty of city parks. So the government here needs to implement a relocation policy for traders selling in the Taman Sari area. Satpol PP is very important for regional officials who carry out regional regulations and maintain public order and community harmony. Decentralization theory as a middle theory supported by Lawrence M. Friedman's theory states that the success of law enforcement depends on three components of the legal system: legal structure, legal culture, and legal substance. This research uses normative research methods, namely the study of legal aspects by examining library materials or secondary materials. The results of the research that has been carried out are: first, what is the role or function of regional regulations as the implementation of regional autonomy? Second, are the traders' relocation efforts in accordance with the applicable Serang City regional regulations?

Keywords: *The Role of Regional Regulations, Trader Relocation Efforts, Serang City.*

ABSTRAK

Peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desentralisasi atau disebut otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan mandiri yang benar dan bertanggung jawab yang menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah. Fenomena mengenai pedagang yang dipindahkan lokasi berjualannya merupakan hal yang lumrah terjadi, salah satunya adalah Taman Sari di Kota Serang. Kehadiran pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan yang sering terjadi seperti mengganggu ketertiban dan kebersihan, mengganggu kenyamanan, bahkan merusak keindahan taman kota. Maka pemerintah disini perlu melaksanakan kebijakan relokasi kepada pedagang yang berjualan di kawasan Taman Sari. Satpol PP sangat penting bagi perangkat daerah yang menjalankan peraturan daerah dan menjaga ketertiban publik serta keharmonisan masyarakat. Teori desentralisasi sebagai

teori madya, yang didukung oleh teori Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga komponen sistem hukum: struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan kajian aspek hukum dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: pertama, Bagaimanakah peran atau fungsi peraturan daerah sebagai pelaksanaan Otonomi daerah? Kedua, apakah upaya relokasi pedagang sudah sesuai dengan peraturan daerah Kota Serang yang berlaku?

Kata Kunci: Peranan Peraturan Daerah, Upaya Relokasi Pedagang, Kota Serang.

PENDAHULUAN

Peraturan daerah adalah bagian dari pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan pengendalian diri akan secara mandiri, pemerintah mengatur masalah dan intrik daerah sesuai pedoman perundang-undangan. Otonomi daerah mempunyai dua kekuasaan penting: “regulasi” dan “administrasi”. Kekuasaan "regulasi" ini berarti bahwa daerah memiliki hak untuk membuat keputusan yang sah melalui peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri dan menangani kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan daerah setempat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik dan kapasitasnya.

Peraturan daerah ini tidak sekedar mampu melaksanakan pengaturan undang-undangan yang lebih tinggi, namun juga mempertimbangkan kekhususan lingkungan dan keinginan masyarakat terhadap kemandirian daerah (swasembada). Memang benar bahwa peraturan daerah tidak dapat dibandingkan dengan pedoman yang sah dalam peraturan yang berbeda. Di Indonesia, negara diatur oleh peraturan, sehingga pengembangan konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang utama.

Peraturan daerah ini peraturannya berlaku dan diberlakukan hanya khusus untuk masing-masing daerah, namun dalam batasan dan pengawasan pemerintah pusat. Pengaturan daerah tersebut harus sesuai dengan batasan kapasitas yang ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pengawasan umum. Untuk dapat menyelesaikan urusan pemerintahan secara andal dan pengembangan wilayah, diperlukan suatu hubungan harmonis antara pemerintahan yang dijalankan oleh negara bagian pusat dan daerah guna mencapai otonomi daerah. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat melahirkan pemerintah yang benar-benar bertanggung dan mandiri yang menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Pada hakikatnya, peraturan daerah ini hanyalah sebuah cara untuk menetapkan undang-undang dan peraturan nasional secara hukum, dan mengatur pengalihan tugas yang berkaitan dengan misi dukungan ke wilayah dimana bantuan di minta. Kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi “bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu, beserta asas otonomi sebesar-besarnya dalam lembaga dan prinsip NKRI”. Penyelenggaraan

pemerintahan daerah bergantung pada struktur dan teknik pengaturan pemerintahan daerah yang telah diabsahkan berdasarkan tatanan, mempercepat pengakuan atas kesejahteraan daerah melalui pengembangan lebih lanjut administrasi, penguatan, kepentingan daerah, serta mendukung masyarakat lokal dengan berpegang pada asas demokrasi, kesetaraan, kesamarataan, serta identitas daerah pada kaidah NKRI.

Peraturan daerah adalah peraturan hukum yang dikeluarkan oleh dewan perwakilan daerah kabupaten/kota setelah disetujui oleh bupati atau walikota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan hukum. Kota Serang merupakan daerah otonom yang berkembang dari Kabupaten Serang, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Luas wilayahnya adalah 266,74 km² dan terdiri dari enam kecamatan: Serang, Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, Walantaka, dan Curug. Kota ini memiliki 67 kelurahan dengan populasi sekitar 612.000 orang. Secara komersial, terdapat taman kota/ruang hijau seperti Pasar Taman Sari yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berbelanja.

Fenomena mengenai pedagang yang dipindahkan lokasi berjualannya merupakan hal yang lumrah terjadi, salah satunya adalah Taman Sari di Kota Serang. Kehadiran pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan yang sering terjadi seperti mengganggu ketertiban dan kebersihan, mengganggu kenyamanan, bahkan merusak keindahan taman kota. Berdasarkan permasalahan yang terjadi menyebabkan perubahan tata guna lahan maka mengakibatkan berkurangnya 5 aspek bantuan pemerintah daerah, yaitu khususnya keamanan, kesempatan mengambil keputusan dan kegiatan, karena mungkin timbul kebutuhan dan kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Perubahan penggunaan lahan tidak lepas dari peran para pemimpin di suatu daerah. Misalnya Taman Sari yang merupakan kawasan taman kota yang berada di Kota Serang yang dijadikan sebagai kawasan penting dan pusat komersial.

Namun kehadiran pedagang pada dasarnya mempengaruhi dampak yang cukup besar terhadap sektor perekonomian daerah tersebut. Kota Serang mengandalkan daya saing perdagangan, jasa dan mencapai misinya untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan memberdayakan kemajuan usaha kecil dan menengah yang dapat memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya alam dan sosial melalui kaidah yang mendukung. Berdasarkan kenyataan yang ada, nampaknya perlu adanya tindakan relokasi penataan usaha pedagang, pengaturan mengenai izin usaha, pengaturan pemberdayaan serta pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada pedagang yang melanggarnya.

Dengan demikian guna terciptanya ketertiban dan ketenangan, perlu ditetapkan peraturan mengenai kegiatan usaha para pedagang, terutama adanya pedoman pemerintah daerah yang pembuatannya harus melibatkan masyarakat setempat. Maka disini pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap para pedagang yang berada di Taman Sari tersebut dengan menata kembali ruang terbuka hijau/taman kota yang terdapat dilingkungan kota serang khususnya di Tamansari. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengatasi permasalahan pedagang menjadi sangat penting, karena merupakan salah satu mata pencaharian para pedagang. Oleh karena itu, harus dicari solusinya dengan memberikan solusi relokasi tempat jualan ke lokasi yang lebih sesuai.¹ Peran pemerintah dan fungsi peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah sangat dibutuhkan untuk

¹ “Siapkan Tiga Lokasi Untuk Pedagang Taman Sari,” accessed September 19, 2023, Radarbanten.co.id/siapkan-tiga-lokasi-untuk-pedagang-taman-sari/.

menjaga nilai-nilai kawasan di taman kota yang dapat mengurangi permasalahan perkotaan melalui penataan pedagang di Taman Sari menjadi Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota. Selain itu perlu adanya upaya penataan dan relokasi pedagang yang dijadikan sebagai salah satu upaya alternatif solusi konflik sosial antara pedagang dengan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kajian bahan pustaka atau sumber hukum sekunder. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

HASIL DAN DISKUSI

Hakikat peraturan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah merupakan ciri khas yang tidak terdapat pada peraturan dan pedoman lain yang memposisikan undang-undang semata-mata sebagai dokumen hukum untuk kepentingan umum. Fungsi peraturan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah tidak hanya sekedar membentuk peraturan perundang-undangan dalam negeri, namun juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperhatikan karakteristik daerah itu sendiri. Pemberian otonomi yang sebesar-besarnya kepada daerah dalam menjalankan pemerintahannya, dengan tujuan mendorong tercapainya kebaikan bersama dengan pengembangan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.² Secara konseptual, otonomi daerah mengarah pada identik dengan peluang daerah untuk memutuskan urusannya secara independen yang mencakup dua hal yaitu: kekuasaan untuk mengeluarkan undang-undang sendiri dan keleluasaan untuk mengendalikan pemerintahan sendiri (Otonomi). Pada dasarnya hak atau wewenang Otonomi dan pengelolaan didasarkan pada anggaran daerah.

Peraturan Daerah merupakan subsistem pedoman hukum yang berkaitan dengan kemandirian Otonomi. Namun hal ini tidak berarti bahwa daerah dapat membuat undang-undang serta mengambil keputusan secara independen dan tidak bergantung pada sistem hukum nasional. Peraturan daerah yaitu sebuah pedoman yang tidak terpisahkan dari seperangkat peraturan umum yang bersifat universal dan tidak terpisahkan. Hal ini karena peraturan dan regulasi canggih yang bertentangan dengan kepentingan publik mungkin tidak dapat ditegakkan di tingkat daerah.³ Dalam bukunya tentang perdebatan

² Feka, G. T., Tupen, R. R., and Udju, H. R., Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupetan Timor Tengah Utara Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lem, *Petium Law Journal*, 1(2), (2024) 458-469..

³ Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah* (Bandung: Pusat Penertiban Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, n.d.), 8.

ketatanegaraan, Prof. Dr. Mahfud MD mengartikan pengertian peraturan hukum sebagai seperangkat dokumen tertentu dan arsip yang tersebar (sub undang-undang) yang disebut peraturan hukum.⁴ Di sinilah teori terapan (*applied theory*) berperan yang berhubungan atas teori perundang-undangan digunakan. Teori perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang melibatkan penelusuran dan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang relevan serta ketentuan-ketentuan lain berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah yang bersifat kognitif dan lebih fokus pada pencarian kejelasan dan kejelasan akan pentingnya.

Desentralisasi sebagai suatu subsistem (khususnya otonomi) sebagai wujud dari beberapa aspek penyelenggaraan negara berarti bahwa peraturan daerah menjadi penting dalam tatanan subsistem hukum nasional dan bahkan dalam konstitusi secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

- a) Ketenteraman publik dan kesamaratan sosial bagi setiap individu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
- b) Negara berdasarkan kebijakan yang dilindungi,
- c) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Penyusunan peraturan daerah merupakan bentuk kebebasan dalam mengurus rencana keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, peraturan daerah merupakan instrument penting untuk mencapai tujuan dan mendorong desentralisasi secara maksimal. Oleh karena itu, teori desentralisasi digunakan sebagai teori madya (*middle range theory*), artinya penunjuk kewenangan pemerintah dari pusat kepada daerah untuk mengatur rencana keuangan independen.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan, desentralisasi dianggap sebagai “prinsip” dalam mewujudkan otonomi daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan revisi UUD 1945 yang focus pada pemberian otonomi sebesar-besarnya kepada daerah. Ada dua alasan yang mendasari pertimbangan UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: 1) Mempercepat pengakuan keberhasilan daerah melalui pengembangan lebih lanjut administrasi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat, serta perluasan daya saing daerah. 2) Meningkatnya keterbatasan dan kecukupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap fokus pada keterampilan daerah dan keanekaragaman daerah.

Pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tugas utama pemerintah daerah ialah mendorong Pembangunan sejalan dengan perkembangan paradigma pengelolaan pembangunan saat ini. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan, unsur pokok pemerintah daerah pun mendapat perkembangan, juga berlandaskan UU No 32 Tahun 2004, lebih ditekankan pada kemampuan pelayanan masyarakat. Alasan utama dikeluarkannya peraturan daerah yang memperhatikan kondisi khusus daerah berdasarkan karakteristik masing-masing daerah adalah adanya perbedaan sosial, budaya, keberagaman agama, kondisi geografis, bahkan kondisi perekonomian masing-masing daerah. Lebih lanjut, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dengan menitikberatkan pada kemampuan serta keberagaman landasan pada penataan Indonesia, serta diharapkan mengedepankan dasar keadilan, kesetaraan, demokrasi, keistimewaan dan jati diri.

⁴ Mahfud, M., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2010), 58.

Kewenangan daerah untuk mengembangkan peraturan daerah berarti bahwa keinginan Masyarakat setempat diperhitungkan melalui peraturan daerah yang relevan. Dalam hal ini, peraturan daerah berperan mengatur kondisi-kondisi khusus. Hal ini didasarkan pada indikator normatif dimana “pluralism hukum” dapat diterapkan secara teoritis. Kemajemukan budaya Indonesia tersebar di berbagai wilayah, perlu di hargai dalam struktur otonomi dalam menyusun pedoman yang otoritatif, khususnya peraturan daerah kabupaten/kota. Landasan utama berlakunya peraturan daerah adalah peraturan daerah yang jelas dengan mempertimbangkan kualitas daerah, misalnya keberagaman sosial, agama, dan budaya, kondisi geografis, bahkan situasi perekonomian dan kebutuhan setiap daerah untuk mempertimbangkan kondisinya.

Pluralisme hukum berarti bahwa peraturan daerah dibentuk tidak hanya berdasarkan pengakuan terhadap gagasan peraturan dan pedoman yang lebih tinggi, namun juga mempertimbangkan kondisi lingkungan tertentu. Fungsi peraturan daerah antara lain melaksanakan dan mendukung otonomi daerah sebagaimana di amanatkan dalam UUD NRI 1945 sebagai instrumen politik dan menjunjung tinggi peraturan dan pedoman yang tinggi di Indonesia. Berfungsinya peraturan daerah ini tergantung pada ketentuan hierarki pedoman yang sah. Oleh karena itu, peraturan daerah tidak bisa bertolak belakang oleh kaidah dan pedoman yang bertambah tinggi, karena merupakan badan penghormatan terhadap keberagaman lokal dan penyampaian aspirasi masyarakat setempat. Namun, dengan memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hendaknya sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai penyempurna perangkat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang. Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mensejahterakan dan menjaga keindahan ruang terbuka hijau atau taman kota di Kota Serang. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan upaya untuk membantu membentuk kegiatan publik yang menjaga kualitas sosial. Selain itu, peraturan daerah ini mengatur agar penggunaan ruang diselesaikan untuk mengatasi masalah sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan elemen ruang dan perbaikan tata ruang perkotaan, melestarikan serta memperbaiki lingkungan perkotaan. Maka pemerintah disini perlu melaksanakan kebijakan relokasi kepada pedagang yang berjualan di kawasan Taman Sari. Dilihat dari pengertian kata relokasi artinya berpindah dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya atau berpindah posisi yang lain.⁵ Relokasi merupakan kegiatan strategi kebijakan pemerintah yang meliputi bidang penataan tata ruang dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kebijakan relokasi pedagang ini merupakan salah satu keputusan atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menata kembali kegiatan perdagangan dari satu lapak ke lapak lainnya yang telah disiapkan dan dianggap lebih tepat dengan alasan dan tujuan tertentu.⁶ Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai keistimewaan untuk memindahkan wilayah-wilayah yang dikuasainya, termasuk fasilitas umum seperti taman kota yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Akan tetapi, pada pelaksanaannya meliputi berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, dinamika sosial ekonomi, dan proses penyesuaian terhadap lingkungan baru. Oleh karenanya, penafsiran

⁵ Bulqeis, P., *Analisis dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang Pasar Baru di Panyabungan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan) (2023).

⁶ Ningsih, R., and Megawati, S., *Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo*, *Publika*, (2022) 1053-1064.

mendetail terhadap gagasan relokasi bukan semata-mata oleh pemerintah daerah, namun oleh masyarakat setempat, khususnya pasar. Hal ini memberikan hak kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk mengalihkan sektor-sektor yang dikuasainya, termasuk fasilitas umum seperti taman kota.

Perubahan penggunaan tata guna lahan perkotaan menyebabkan semakin cepatnya penurunan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia. Konversi lahan banyak terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi. Berdasarkan teori madya (*middle range theory*) digunakan dari penelitian ini adalah teori desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, hal ini dianggap sebagai “prinsip” untuk mencapai otonomi daerah. Desentralisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:⁷ *pertama*, desentralisasi teritorial yaitu pendelegasian wewenang anggaran daerah (Otonomi), dan yang *kedua*, desentralisasi fungsional adalah pendelegasian wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan-kepentingan tertentu dalam suatu daerah. Menurut teori Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum, budaya hukum, dan isi hukum. Struktur hukum merujuk pada aparat penegak hukum seperti Satpol PP, sementara budaya hukum mencakup hukum yang diterapkan dan dihormati dalam masyarakat. Substansi hukum ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Berdasarkan teori negara hukum (*rechtsstaat*) perlu menekankan legalitas dalam segala bentuknya. Dalam artian pemerintah negara harus bersandar pada hukum serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, teori negara hukum merupakan salah satu sumber regulasi di Indonesia dan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Menurut pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu aparat pemerintah yang merupakan komponen yang konsisten dalam memelihara ketertiban dan ketentraman sesuai dengan cita-cita pemerintah dan masyarakat. Hal ini jelas ada hubungannya dengan peran satpol PP dalam menjalin Kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi pedagang yang berada di Taman Sari. Pemerintah berupaya memberlakukan peraturan daerah Kota Serang untuk mengatasi kesimpangsiuran pasar di Kawasan Kota Serang, khususnya di Taman Sari yang hakikatnya adalah taman kota. Mengingat Perda Kota Serang Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Pengembangan tempat lokasi perdagangan yang berkaitan dengan sarana dan prasana yang menjadi pengawasan pemerintah. Secara khusus, pemerintah memerintahkan para pedagang yang bertempat di Taman Sari untuk pindah ke Pasar Lama, Pasar Rau, dan Pasar kepandean. Sebelum melakukan merelokasi para pedagang di Tamansari, pemerintah kota telah mengirimkan surat imbauan untuk mendorong dan membimbing para pedagang untuk meningkatkan serta membangun kebersihan, keindahan, dan ketertiban ruang terbuka hijau dan taman kota. Oleh karena itu, Satpol PP juga bertanggung jawab menangani masalah ketertiban dan ketentraman, serta memastikan sosialisasi peraturan daerah, peraturan daerah kabupaten, keputusan

⁷ Magnar, K., *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung: Armico (1984).

kabupaten, dan produk hukum lainnya dilaksanakan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk masyarakat umum.⁸ Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat.

Satpol PP disini nyatanya sudah membagikan surat edaran, penyampaian secara lisan, dan pendataan pedagang yang akan direlokasi. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih terdapat penolakan dari para pedang yang berujung pada penyerangan lisan. Awalnya, rencana relokasi pedagang yang berada dikawasan Taman Sari ditolak sebagian besar pedagang karena dirasa pemindahan ke lokasi lain akan merugikan mereka. Persoalan pedagang sebenarnya ada di Kota Serang dan tidak akan pernah hilang karena persoalan pedagang selalu dikaitkan dengan persoalan kehidupan sehari-hari bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Serang. Maka atas dasar itu, pemerintah kota bertujuan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan sektor perekonomian agar para pedagang merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas mencari nafkah. Walaupun para pedagang beranggapan jika mereka pindah ke lokasi baru, mereka harus mencari pelanggan baru akan menghilangkan pelanggan lama karena dari terlaksananya relokasi ini.⁹

Relokasi pedagang dapat memberikan dampak dan manfaat positif sebagai berikut: 1) Kesejahteraan, seperti gaji yang besar, biaya hidup lebih rendah, produktivitas yang lebih tinggi, dan pertukran yang lebih stabil. 2) Kenyamanan, misalnya tempat yang unggul dan lebih baik; 3) Menciptakan kegembiraan, suasana lain yang mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi. 4) Korespondensi sederhana antara mitra dan penjual. dan 5) Moralitas, khususnya memperluas kesadaran pedagang akan kehidupan yang baik dan konsistensi terhadap aturan dan norma.¹⁰

Program yang dilakukan pemerintahan kota ini merupakan salah satu program prioritas Pembangunan Taman Sari untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau. Sebabnya, pemerintah kota Serang berinisiatif untuk menjalankan relokasi pedagang yang berada di Taman Sari dengan tujuan untuk membenahi tata kelola kota agar tidak terjadi permukiman kumuh. Program pemanfaat lahan yang akan dikembangkan antara lain yaitu: a) pembangunan baru; b) pemugaran; c) pembaharuan wilayah; d) pemeliharaan lingkungan; dan e) perbaikan lingkungan. Selain itu, pemerintah kota Serang juga berupaya membenahi dan membangun beberapa fasilitas umum seperti taman bermain, panggung serbaguna, dan sejumlah stand kuliner di kawasan Taman Sari. Dalam melaksanakan kewajibannya Satpol PP disini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yang berorientasi pada penegakan hukum (*represif*) sebagai implementasi kebijakan penegakan peraturan daerah, diberi wewenang untuk melakukan tindakan disipliner non-yudisial terhadap otoritas publik atau instrumen hukum, aparat hukum ataupun badan hukum yang melanggar ketertiban. Sedangkan pendekatan pencegahan (*preventif*) merupakan pendekatan yang

⁸ Revina, W., Implementasi Kewenangan Satpol Pp Kabupaten Pasaman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, *Journal Review of Justisia*, 4(1), (2022) 011-026.

⁹ "Kembalikan Fungsi Taman Sari Jadi Ruang Terbuka Hijau Pedagang Bakal Direlokasi Ke Tiga Tempat Ini," accessed October 10, 2023, bantentraya.com/daerah/pr-1271295651/kembalikan-fungsi-taman-sari-jadi-ruang-terbuka-hijau-pedagang-bakal-direlokasi-ke-tiga-tempat-ini?page=2.

¹⁰ Aotama, R. C., and Klavert, D. R. H., Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), (2021) 1-9.

dilakukan oleh Masyarakat, lembaga hukum atau badan hukum sebagai bentuk fungsi pengawasan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Tahap setelah relokasi adalah dimana penataan telah diimplementasikan dan bagaimana perbaikan pelaksanaan telah terlaksana. Apabila masih terdapat pedagang yang tetap berjualan di Kawasan Taman Sari walaupun di sekitaran luar, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas berdasarkan pasal 68 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur sanksi administratif peringatan tertulis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan otonomi daerah, yang mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi sebagai instrumen strategi dalam menjalankan dan mendukung otonomi daerah. Selain itu, peraturan daerah sendiri akan bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang progresif. Fungsi perjanjian daerah adalah untuk mewujudkan ciri otonomi daerah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah serta menciptakan dan memperhatikan kondisi khusus daerah berdasarkan harapan masyarakat setempat. Satpol PP memiliki peran penting dalam menjalankan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Upaya Kota Serang untuk merelokasi pedagang dari Kawasan Tamansari sesuai dengan Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif peringatan tertulis berdasarkan Pasal 68 Ayat 3 Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011. Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan dan melestarikan keindahan taman kota di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aotama, R. C., and Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1-9.
- Bulqeis, P. (2023). *Analisis dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang Pasar Baru di Panyabungan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Ensiklopedia Dunia. (2023, Oktober 19). Kota Serang. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Serang
- Feka, G. T., Tupen, R. R., and Udju, H. R. (2024). Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupetan Timor Tengah Utara Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lem. *Petitum Law Journal*, 1(2), 458-469.
- Harir Baldan. (2023, Oktober 19). Kembalikan Fungsi Taman Sari Jadi Ruang Terbuka Hijau, Pedagang Bakal Direlokasi Ke Tiga Tempat ini.

- <https://www.bantenraya.com/daerah/pr-1271295651/kembalikan-fungsi-taman-sari-jadi-ruang-terbuka-hijau-pedagang-bakal-direlokasi-ke-tiga-tempat-ini?page=2>
- Huma, T. I. M. (2005). Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin. *Jakarta: FF Huma. Wahyuni, DS (2013). Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah.*
- Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 79-102.
- Koesoemahatmadja, D. H. (1979). *Pengantar Ke Arab Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia.* Bandung: Binacipta.
- Magnar, K. (1984). *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif.* Bandung: Armico.
- Mahfud, M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.* Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardona Siregar, S.H., M.H. (2024). . Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengautan Otonomi Daerah. *Disertasi. Universitas Islam Indonesia*, 21
- Misdayanti, K. (1993). Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah. *Jakarta: Bumi Aksara.*
- Ningsih, R., and Megawati, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 1053-1064.
- Nurfianrti. (2018). *Jurnal Pembangunan wilayah dan kota.* 14(3).
- Oktavianus, A. (2022). Pelaksanaan Hak DPRD dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif di DPRD Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5701-5712.
- Perundang-Undangan, D. P. (2008). Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah. *Jakarta: Penerbit Caplet Project.*
- Praptanugraha, P. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 459-473.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya.* Sinar Grafika.
- Redaksi. (2023,Oktober 19). Siapkan Tiga Lokasi untuk Pedagang Taman Sari. <https://www.radarbanten.co.id/2021/10/04/siapkan-tiga-lokasi-untuk-pedagang-taman-sari/>
- Revina, W. (2022). Implementasi Kewenangan Satpol Pp Kabupaten Pasaman Dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. *Journal Review of Justisia*, 4(1), 011-026.